

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Efektivitas**

###### **a. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki beberapa arti yaitu, ada efeknya (akibatnya, pengaruh, dan kesan), manjur atau mujarab, membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku. Berdasarkan arti kata tersebut timbul kata keefektivan yang diartikan dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kemanjuran, dan keberhasilan.<sup>8</sup>

Sedangkan Menurut Mardismo efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Menurut Sedarmayanti mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang dapat memberikan suatu gambaran seberapa jauh target akan dicapai.<sup>9</sup> Menurut Hidayat menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang telah dicapai, maka makin tinggi tingkat efektivitasnya. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan dikatan

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.284

<sup>9</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm.59.

efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.<sup>10</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran untuk melihat sejauh mana suatu program atau pekerjaan mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan oleh suatu lembaga atau perusahaan. Suatu program atau pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau target yang sudah ditentukan telah terwujud atau tercapai sesuai yang diharapkan.

#### **b. Pendekatan Efektivitas**

Untuk lebih memahami konsep efektivitas lebih detail dan terarah, para ilmuwan mengemukakan macam-macam bentuk pendekatan sebagai berikut:<sup>11</sup>

##### 1) Pendekatan Sasaran atau Tujuan (*The Goal Optimization Approach*)

Pendekatan sasaran atau tujuan adalah suatu usaha dimana memastikan seberapa jauh tujuan atau sasaran sebuah organisasi dapat terwujud atau terpenuhi. Efektivitas merupakan sebuah konsep yang penting dikarenakan dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan para peserta yang telah melaksanakan program, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

---

<sup>10</sup> Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, (Malang: AE Publishing, 2020), hlm.20.

<sup>11</sup> Siti Mardila, *Menjadi MUBALLIGHAT Yang Efektif*, (Bandung: PENERBIT INDONESIA EMAS GROUP, 2022), hlm.12-14.

Dengan memperhatikan konsep kita paham bahwa ketika menetapkan sebuah tujuan organisasi, tidak hanya memperhatikan tujuan satu atau dua individu, tapi harus memperhatikan kepentingan orang banyak yang dapat memberikan manfaat secara maksimal sehingga bisa dinikmati atau dirasakan hasil dari program tersebut oleh banyak orang.

Sasaran yang penting dalam pengukuran efektivitas melalui pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi, dengan memperhatikan permasalahan yang timbul dengan memfokuskan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program. Dengan demikian, pendekatan sasaran ini mencoba mengukur sejauh mana lembaga dengan program yang dijalankan dapat berhasil merealisasikan sasaran yang akan dicapai.

## 2) Pendekatan Sistem (*System Resource Approach*)

Pendekatan sistem adalah pendekatan yang mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. efektivitas suatu lembaga dapat dikukur melalui sejauh mana unsur yang terdapat pada sistem dapat berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari kedua pendekatan yang telah dijelaskan diatas, dapat kita pahami ada penekanan yang berbeda dalam menetapkan

efektivitas suatu organisasi. Pada pendekatan sasaran, efektivitas sebuah organisasi lebih memperhatikan hasil akhir pencapaian tujuan. Sedangkan, pendekatan sistem lebih melihat dari bagaimana berfungsinya unsur-unsur yang berproses.

### 3) Pendekatan Keputusan Partisipasi (*Participant Satisfaction Model*)

Pendekatan keputusan partisipasi memandang sebuah organisasi dikatakan efektif apabila tiap individu yang terlibat dapat berpartisipasi dan mencapai kepuasan yang diharapkan dari program yang telah dilaksanakan.

## c. Indikator Efektivitas

Menurut Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut:<sup>12</sup>

### 1) Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga.

### 2) Sosialisasi Program

Sosialisasi program yaitu suatu kemampuan lembaga dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan atau diterima oleh

---

<sup>12</sup> Asima Yanty Siahaan & Piki Darma, *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik*, (Purwokerto Selatan: PT. Pena Persada Kertas Utama, 2022), hlm.102-103.

masyarakat umum, khususnya program yang sedang dijalankan dapat tersampaikan kepada para mustahik.

### 3) Tujuan Program

Tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang sudah ditetapkan sebelumnya.

### 4) Pengawasan Program

Pengawasan atau pemantauan program yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut sedang berjalan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dari sebuah lembaga kepada para peserta program (mustahik)

Menurut Dacun dalam Streers ada tiga indikator untuk mengukur efektivitas, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

#### 1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan seluruh upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Untuk tujuan akhir dapat terwujud, maka diperlukan tahapan pencapaian bagian-bagian maupun tahapan dalam arti periodisasinya.

#### 2) Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan melakukan komunikasi dengan para peserta (mustahik). Integrasi ini terdiri dari beberapa faktor diantaranya

---

<sup>13</sup> Cica Nopika Sari, dkk., "Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Eukun Warga" Jurnal Ilmu administrasi Negara, Volume 15, Nomor, 1, 2018. Hlm.137.

yaitu prosedur, dan proses sosialisasi.

### 3) Adaptasi

Adaptasi adalah suatu pengukuran bagaimana sebuah program dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi ini untuk mengubah atau menyelaraskan prosedur standar operasinya secara dinamis apabila lingkungannya mengalami perubahan.

Indikator lain diungkapkan oleh Sutrisno, terdapat lima indikator untuk mengukur efektivitas program, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Pemahaman Program
- 2) Tepat Sasaran
- 3) Tepat Waktu
- 4) Tercapainya Tujuan
- 5) Perubahan Nyata

## 2. Pendayagunaan

### a. Pengertian Pendayagunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan berasal dari kata “daya” dan “guna” merupakan kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat yang efisien serta tepat guna.<sup>15</sup> Atau pendayagunaan sering diartikan sebagai pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat yang agar dapat

---

<sup>14</sup> Kartius, Herman & Purnomo, “Efektivitas Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak (Studi Kecamatan Kota Gasib)” Jurnal DESENTRALISASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK (JDKP), Vol. 03, No. 2, September 2022, hlm.432.

<sup>15</sup> KBBI Daring, *Literasi*, [Online] tersedia di [www.kbbi.kemendikbud.co.id](http://www.kbbi.kemendikbud.co.id) di akses pada tanggal 24 Januari 2023 Pukul 11.54 WIB

menjalankan tugas dengan baik.<sup>16</sup> Sehingga dalam pendayagunaan atau daya guna sesuatu haruslah dikelola dengan baik, agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam sebuah kegiatan atau organisasi.

Hasan menyatakan bahwa pendayagunaan merupakan manfaat dan daya guna atau kemampuan mendatangkan manfaat atau hasil yang dicapai.<sup>17</sup> Menurut Masdar mengenai pendayagunaan merupakan suatu cara atau usaha mendistribusikan dan mengalokasikan dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Menurut Asaini pendayagunaan adalah mendistribukan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai pendayagunaan diatas dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu menghasilkan mafaat sehingga dapat mencapai tujuan. Pendayagunaan merupakan salah satu upaya dalam memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan.

#### **b. Jenis-Jenis (Pola) Pendayagunaan**

Pola pendayagunaan adalah cara atau sistem distribusi dan alokasi berdasarkan tuntutan perkembangan zaman dan sesuai dengan cita dan rasa syari'at, pesan dan kesan ajaran islam.<sup>19</sup> Dalam pendistribusian dana zakat, sekarang dikenal dengan istilah zakat

---

<sup>16</sup> Said Insha Mustafa, *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017), hlm 84.

<sup>17</sup> Najmudin & Syihabudin, *Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK)*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 13.

<sup>18</sup> Asaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 134-135.

<sup>19</sup> Said Insha Mustafa, *Zakat Produktif & Penanggulangan....*, hlm.84.

konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi menjadi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang bentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif, adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah:<sup>20</sup>

#### 1) Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah saat idul fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzzaki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

#### 2) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan

---

<sup>20</sup> Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), hlm.69-72.

sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti mukena, sajadah, bantuan alat pertanian, dan gerobak jualan untuk pedagang kecil.

### 3) Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para muzakki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi, atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

### 4) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Selain empat bentuk penyaluran dana zakat yang telah dijelaskan di atas, ada penjelasan lain mengenai bentuk penyaluran dana zakat, sebagai berikut:

#### 1) Bentuk Penyaluran Sesaat

Dalam hal ini berarti dana zakat hanya diberikan kepada mustahik satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo dan orang cacat. Sifat bantuan ini idealnya adalah hibah.

## 2) Bentuk Penyaluran Pemberdayaan

Penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima bantuan dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak didapat dengan mudah dan dalam waktu singkat. Maka dari itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerimanya. Apabila permasalahannya kemiskinan, maka harus diketahui penyebab dari kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat untuk tercapainya tujuan yang dirancang sebelumnya.<sup>21</sup>

## 3. Zakat dan Zakat Produktif

### a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut *lisan al Arab* kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah fiqh adalah

---

<sup>21</sup> Lili Bariadi, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005), hlm.25.

sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT. Kata zakat dalam al-Qur'an sepadan dengan kata shadaqah.<sup>22</sup>

Zakat bermakna membersihkan atau menyucikan. Makna ini menegaskan zakat baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan tidak menjadikan riya atau ujub, keikhlasannya mengantarkannya untuk memberi saat berkecukupan atau saat kekurangan. Karena keikhlasan inilah Allah membersihkan dan menyucikan jiwa dan hartanya. zakat juga memiliki makna berkah. Berkah harta hidup menjadi tentram, dengan zakat tersebut seseorang dapat memaknai dan merasa berkecukupan atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Selain itu, zakat juga bermakna tumbuh dan berkembang. Harta yang dimiliki hakikatnya bukan berkurang, melainkan akan bertambah, keajaiban inilah yang akan memberikan menumbuhkan dan berkembangnya usaha. Yang terakhir zakat bermakna beres atau baik. Setiap orang ingin terbebas dari berbagai masalah, menyelesaikan dengan baik dan keputusan yang diambil tepat. Maka kata zakat bermakna *as-sholahu* yang berarti beres, selesai dan baik.<sup>23</sup>

Menurut terminologi syariat zakat adalah sebuah bagi kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan persyaratan tertentu.

---

<sup>22</sup> Muesyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.75.

<sup>23</sup> Hetti Restiani, *Mengenal Zakat*, (Bandung: ANGKASA, 2013), HLM,1-2.

Syarat- syarat tersebut adalah nisab, haul dan kadarnya. Pengertian Zakat menurut Elsi Kartika Sari, zakat adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari hak milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat islam. Pendapat yang senada diungkapkan oleh Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nisab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi.<sup>24</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim yang mampu untuk mengeluarkan harta benda sesuai dengan ketentuan syariat islam yang telah ditetapkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

#### **b. Dasar Hukum Zakat**

Zakat adalah rukum islam ketiga dari rukun islam yang lima, zakat merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Hukumnya *wajib Ain* (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syari'at. Kewajiban tersebut diisyaratkan al-Qur'an dan as-Sunnah serta berdasarkan ijma' ulama. Alla SWT berfirman dalam Q.S al-baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرََّاكِعِينَ

---

<sup>24</sup> Fuji Rahmadi,dkk, *Pengeolaan Zakat di Indonesia*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hlm,2.

Artinya: “Dan dirikanlah sholat dan keluarkan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku”.<sup>25</sup>

Sedangkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ  
مُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ  
الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “Dari ibn Umar ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat serta menunaikan haji dan menunaikan puasa ramadhan”.

Zakat bukan merupakan ibadah hibah atau pemberian, bukan pula *tabarru'* atau sumbangan, tetapi zakat adalah penunaian kewajiban orang-orang yang mampu (kaya) atas hak orang miskin dan beberapa mustahik lainnya. Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang yang fakir dan miskin atas orang kaya sangatlah besar dan berperan penting, yaitu dilihat dari sisi keutamaan mereka yang menjadi sebab orang-orang kaya memperoleh pahala dengan membayar zakat tersebut.<sup>26</sup>

### c. Zakat Produktif

Sebelum beranjak pada makna zakat produktif, terlebih disini dijelaskan tentang produktif. Kata produktif berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang memiliki arti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang berharga, yang mempunyai hasil baik “*productivity*” yang berarti daya produksi. Kata tersebut

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, Al-Huda, 2002

<sup>26</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*, (Yogyakarta:KALIMEDIA, 2020), hlm.2.

jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zalat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendayagunaan bersifat produktif.<sup>27</sup>

Berdasarkan hal itu, zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya.<sup>28</sup>

Secara umum zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada para mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat. Mustahik yang

---

<sup>27</sup> Baiq Ismiati, *‘Zakat Produktif Tinjauan Yuridis-Filosofis dalam Kebijakan’* (Yogyakarta: Penerbit Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm.36.

<sup>28</sup> Fathan Budiman, *Zakat Produktif Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm.8.

mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membatu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membatu mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.<sup>29</sup>

Menurut Amsari menyatakan bahwa zakat produktif adalah pemberian dana zakat yang bersifat produktif kepada para mustahik yang digunakan untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang dan tidak langsung dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif. Pemberian zakat produktif dilakukan untuk mewujudkan tujuan zakat yaitu menurunkan angka kemiskinan dengan cara bertahap.<sup>30</sup>

Dari beberapa pengertian dan pendapat mengenai zakat produktif diatas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pendistribusian atau penyaluran dana zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha untuk dikembangkan oleh para penerima. Sehingga pemberian bantuan zakat secara produktif tersebut dapat memenuhi kebutuhan para mustahik dalam jangka panjang atau terus menerus. Dengan adanya zakat produkrif diharapkan dapat meningkatkan perekonomian para mustahik secara bertahap.

---

<sup>29</sup> Siri Zhalika, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Pespektif Islam", Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol.15 No.2, 2016 hlm.308.

<sup>30</sup>Amsari Syahrul, "Analisi Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mutahiq (Studi Kasus LAZISMu Pusat) Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.1 No. 2, 2019, hlm 321.

#### **4. Kesejahteraan Mustahik**

##### **a. Pengertian Kesejahteraan Mustahik**

Kesejahteraan dapat diartikan secara luas, Prabawa menyatakan bahwa kesejahteraan merupakan sebagai kemakmuran, kebahagiaan dan kualitas hidup manusia pada tingkatan individu, kelompok atau masyarakat. Kondisi kesejahteraan dapat dimanifestasikan dalam kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang merupakan kebutuhan penting dalam keluarga.<sup>31</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.<sup>32</sup>

Sedangkan mustahik adalah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yang telah disebutkan dalam al-Qu'an pada surat At-Taubah ayat 60. Delapan golongan tersebut disebut asnaf, terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah,

---

<sup>31</sup> Markhaman, dkk, *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2021), hlm.7-8.

<sup>32</sup> Sekretariat Negara RI, No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial BAB I Pasal 1 ayat 1, hlm.2.

dan Ibnu Sabil<sup>33</sup> Jadi kesejahteraan mustahik adalah ketentraman, kebahagiaan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman, kebahagiaan hidup secara lahir maupun batin.

#### **b. Kriteria Kesejahteraan**

Kriteria kesejahteraan dapat dilihat dari terbentuknya Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, didalamnya disebutkan bahwa kesejahteraan sosial dapat terpenuhi apabila masyarakat memenuhi kebutuhan material, kebutuhan spiritual dan kebutuhan sosial. Ketiga kebutuhan tersebut bertujuan supaya hak asasi masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Kebutuhan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>34</sup>

##### 1) Kebutuhan Material

Dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

##### 2) Kebutuhan Spiritual

Dapat dihubungkan dengan pendidikan, moral, etika, dan kepercayaan terhadap sang pencipta.

##### 3) Kebutuhan Sosial

---

<sup>33</sup> Dwi Asih Haryanti, dkk., *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mustahik Zakat Dengan Menggunakan Metode Analytical Network Process*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), hlm.7.

<sup>34</sup> A Juanedi Karso, *Implementasi Analisis Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan Di Indonesia*, (Cirebon: Grup Publikasi Yayasan Shodiqin Gunung Jati Anggota IKAPI, 2021), HLM.51.

Dapat dihubungkan dengan pendidikan, moral, etika, dan kepercayaan terhadap sang pencipta.

Al-Qur'an menegaskan kehidupan manusia harus mencapai kemakmuran. Oleh karena itu, kesejahteraan memiliki empat kriteria yang saling berhubungan seperti dibawah ini:<sup>35</sup>

1) Sistem Nilai Islam

Basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran islam jadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu negara, kesejahteraan tidak akan pernah tercapai jika menentang aturan Allah SWT.

2) Kekuatan Ekonomi

Kesejahteraan tidak akan tercapai ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan. Hal ini terletak pada sektor rill tentang memperkuat industri dan perdagangan.

3) Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pemenuhan dasar dan sistem distribusi, masyarakat tidak dapat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Sistem distribusi ekonomi memegang peran penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menstabilkan rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan.

---

<sup>35</sup> Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm.54.

#### 4) Keamanan dan Ketertiban Sosial

Kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat disebut sejahtera apabila konflik destruktif antara kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir. Sebaiknya, tidak akan tercapai kesejahteraan apabila suasana tidak kondusif dan tidak aman.

### **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan.<sup>36</sup> Penelitian efektivitas pendayagunaan zakat produktif ada beberapa kemiripan dan perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian, antara lain:

1. Nama peneliti Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah, 2019. Dengan judul "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas". Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa efektivitas indikator ketetapan sasaran program dikatakan efektif, karena penerima bantuan dana telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Untuk efektivitas indikator sosialisasi program dikatakan belum efektif, karena rata-rata mustahik menyatakan mereka mendapatkan informasi mengenai program BAZNAS berasal dari masyarakat tidak mendapatkan

---

<sup>36</sup> Mukhlidah Hanun Siregar, dkk, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hlm. 28.

informasi dari lembaganya langsung. Untuk indikator tujuan program dapat dikatakan juga kurang efektif, karena pendapatan yang dihasilkan penerima bantuan belum mencapai kriteria untuk mencapai muzaki, dan untuk indikator terakhir yaitu pemantauan program dikatakan belum efektif karena tidak ada kelanjutan pemantauan yang dilakukan mitra atau yayasan yang telah bekerja sama dengan lembaga.<sup>37</sup>

2. Nama peneliti Nurdita Sabani, 2021. Dengan judul “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Kota Palopo”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu BAZNAS dan Mustahik Kota Palopo. Hasil penelitian menyatakan bahwa pola penyaluran zakat produktif yang dilakukan Kota Palopo yaitu dengan pemberian modal usaha, mustahik bersedekah, pembinaan muallaf dan taman pendidikan al-Qu’an. Penyaluran zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo sudah berjalan dengan efektif, dapat dilihat dari peningkatan pendapatan para mustahik setelah mendapatkan bantuan dari lembaga.<sup>38</sup>
3. Nama peneliti Thania Rahma, 2021. Dengan judul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Prodktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

---

<sup>37</sup> Cicik Indriati & A’rasy Fahrullah, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas”, *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 2 Nomor 3, 2019, hlm.154-155.

<sup>38</sup> Nurdita Sabani, “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Kota Palopo” (Skripsi), Sarjana IAIN Palopo, 2021, hlm.57.

Keluarga Melalui Program Pemberdayaan Perempuan DKM (P3DKM) (Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya)”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui program Pemberdayaan Perempuan DKM (P3DKM) yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup efektif. Hal ini karena, setiap indikator untuk menilai keefektivitasan sebuah program dilakukan dengan tepat dan benar.<sup>39</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah (2019)	Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur	Sama-sama membahas permasalahan efektivitas pendayagunaan zakat produktif. Dan menggunakan metode	Perbedaan penelitian ini yaitu tempat penelitiannya, penelitian dilakukan di BAZNAS Provinsi Jawa Timur, dan tahun

<sup>39</sup> Thania Rahma, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Prodktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program Pemberdayaan Perempuan DKM (P3DKM) (Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya)*, (Skripsi), Sarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 202, hlm 74.

		kualitataif.	penelitian berbeda.
Nurdita Sabani (2021)	Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Kota Palopo	Sama-sama membahas permasalahan efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik disuatu lembaga zakat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif.	Penelitian terdahulu meneliti di BAZNAS Kota Palopo, dan tahun penelitian berbeda.
Thania Rahma (2021)	Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program Pemberdayaan Perempuan	Sama-sama membahas mengenai efektivitas pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. jenis penelitian yang	Program pendayagunaan yang diteliti berbeda, penelitian ini meneliti salah satu program BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya yaitu

	DKM (P3DKM) (Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya)	digunakan sama yaitu penelitian lapangan. Tempat penelitian yang digunakan sama yaitu di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.	Pemberdayaan Perempuan DKM (P3DKM), dan tahun penelitian berbeda.
--	---	---	---

### C. Kerangka Pemikiran

Zakat produktif merupakan bantuan dana zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha yang dapat dikembangkan oleh penerimanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus atau dalam jangka panjang. Tujuan pemberian dana zakat produktif tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian para mustahik secara bertahap. Sesuai dengan Undang-Undang No.23 tahun 2011, untuk kegiatan pengelolaan zakat, pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), salah satu fungsinya yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tujuan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dalam pendistribusian zakat produktif salah satunya melalui program *Z-Chiken* yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para mustahik dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan khususnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

BAZNAS memiliki kewajiban untuk melakukan pendistribusian dan pendayagunaan secara efektif sesuai dengan UU. No.23 Tahun 2011. Pendayagunaan efektif merupakan pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan

dan jatuh pada yang berhak menerimanya. Efektivitas menunjukkan bagaimana hasil yang sudah dicapai dengan tujuan yang sudah ditetapkan dalam rencana yang diharapkan.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan empat indikator menurut Budiani untuk mengukur keefektifitasan salah satu program pendayagunaan zakat produktif yaitu program *Z-Chiken* di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ketetapan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pengawasan atau pemantauan program. Penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui sejauh mana efektivitas suatu program dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahik yang telah menerima bantuan tersebut. Sedangkan untuk pembahasan mengenai kesejahteraan para mustahik penulis akan menggunakan indikator menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yaitu diantaranya kebutuhan material, kebutuhan spiritual dan kebutuhan sosial. Indikator tersebut untuk menganalisis kesejahteraan para mustahik setelah diberi bantuan modal usaha oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dalam program *Z-chiken*.

Dari penjelasan diatas untuk lebih memahami efektivitas pendayagunaan zakat produktif melalui program *Z-Chiken* dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Maka penulis dapat membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**